



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 13 TAHUN 2026

TENTANG

KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Bupati dan Wakil Bupati mempunyai peranan yang sangat strategis di bidang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan kedudukan sebagai Bupati dan Wakil Bupati perlu didukung dengan biaya untuk menunjang kegiatan operasional Bupati dan Wakil Bupati yang dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, perlu perumusan kebijakan pemerintah daerah yang mengatur pelaksanaan keuangan Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan Keuangan Bupati dan Wakil Bupati;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
5. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
6. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II KEDUDUKAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 2

Bupati dan Wakil Bupati berkedudukan sebagai Pejabat Negara.

Pasal 3

Bupati dan Wakil Bupati karena kedudukannya mendapatkan hak keuangan sebagai berikut:

- a. gaji dan tunjangan;
- b. biaya sarana dan prasarana;
- c. sarana mobilitas; dan
- d. biaya operasional.

BAB III GAJI DAN TUNJANGAN

Pasal 4

- (1) Bupati dan Wakil Bupati diberikan gaji yang terdiri atas:
 - a. gaji pokok;
 - b. tunjangan jabatan; dan
 - c. tunjangan lainnya.
- (2) Tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/suami;
 - b. tunjangan anak; dan
 - c. tunjangan beras.
- (3) Besaran gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Bupati dan Wakil Bupati tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

BAB IV BIAYA SARANA DAN PRASARANA

Pasal 6

- (1) Bupati dan Wakil Bupati masing-masing disediakan sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta barang perlengkapannya diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

BAB V SARANA MOBILITAS

Pasal 7

- (1) Bupati dan Wakil Bupati disediakan masing-masing sebuah kendaraan dinas.
- (2) Bupati dan Wakil Bupati yang berhenti dari jabatannya, kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kembali dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyerahan kembali kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sejak yang bersangkutan berhenti dari jabatannya.

BAB VI BIAYA OPERASIONAL

Pasal 8

Bupati dan Wakil Bupati disediakan biaya operasional meliputi:

- a. biaya rumah tangga;
- b. biaya pembelian inventaris rumah jabatan;
- c. biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris;
- d. biaya pemeliharaan kendaraan dinas;
- e. biaya pemeliharaan kesehatan;
- f. biaya perjalanan dinas;
- g. biaya Pakaian Dinas; dan
- h. Biaya Penunjang Operasional.

Pasal 9

Biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati guna mendukung tugas Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 10

Biaya pembelian inventaris rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dipergunakan untuk membeli perlengkapan dan peralatan rumah jabatan.

Pasal 11

- (1) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang inventaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga digunakan untuk pembayaran:
 - a. listrik;
 - b. telepon;
 - c. sumber daya air;
 - d. televisi langganan berbayar; dan
 - e. internet berlangganan.

Pasal 12

- (1) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya pemeliharaan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya jasa servis;
 - b. aksesoris kendaraan;
 - c. penggantian suku cadang;
 - d. perpanjangan surat kendaraan; dan
 - e. bahan bakar minyak.

Pasal 13

- (1) Biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diberikan kepada Bupati dan Wakil Bupati beserta anggota keluarga.
- (2) Biaya pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengobatan;
 - c. perawatan;
 - d. rehabilitasi; dan
 - e. tunjangan cacat dan uang duka.
- (3) Hak kelas perawatan dalam pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan hak kelas perawatan kelas *Very Important Person*.

Pasal 14

Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f digunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam daerah, dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Biaya Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g untuk pengadaan Pakaian Dinas beserta atributnya.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pakaian Dinas harian;

- b. pakaian sipil harian;
- c. pakaian sipil resmi;
- d. pakaian sipil lengkap;
- e. Pakaian Dinas upacara; dan
- f. Pakaian Dinas pada hari tertentu.

Pasal 16

- (1) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Biaya Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3% (tiga persen);
 - b. di atas Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - c. di atas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) paling rendah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen),
 - d. di atas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,80% (nol koma delapan puluh persen);
 - e. di atas Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh miliar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40% (nol koma empat puluh persen); atau
 - f. di atas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen).
- (3) Pembagian besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Bupati sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. untuk Wakil Bupati sebesar 40% (empat puluh persen).

BAB VII PENGANGGARAN

Pasal 17

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 10 Juli 2026

BUPATI REMBANG,

ttd

HARNO

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 10 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2026 NOMOR 13

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum



Dedhy Nugraha S.H.,M.Si

Pembina Tk.I

NIP. 19791206 200604 1 006